



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA


**FAKULTAS EKONOMI**

Kampus Ketintang Surabaya - 60231  
Telp. (031) 8285362 Fax (031) 8293416  
web site : [www.fe.unesa.ac.id](http://www.fe.unesa.ac.id)

**PROSEDUR MUTU**  
**MUTASI STUDI**

**No. PM/05/GPM/FE-UNESA**

Nomor Revisi	: 01
Tanggal Terbit	: 14 Agustus 2020

Disusun oleh :		Disetujui oleh :	
			
Nama	Jaka Nugraha, M.AB., MBA	Nama	Dr. Anang Kistyanto, S.Sos., M.Si
Jabatan	Ketua Gugus Penjaminan Mutu	Jabatan	Dekan FE Unesa

*Hanya salinan terkendali yang mendapatkan perbaikan,  
Jika ada perubahan dokumen*



	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b> <b>FAKULTAS EKONOMI</b> Kampus Ketintang Surabaya – 60231 Telp. (031) 8285362 Fax (031) 8293416		
	<b>PROSEDUR MUTU</b> <b>MUTASI STUDI</b>		
<b>No Dokumen</b> PM/05/GPM/ FE- UNESA	<b>No. Revisi</b> 01	<b>Hal</b> 2 dari 5	<b>Tgl Terbit</b> 14 Agustus 2020

## 1. TUJUAN

Memberikan panduan proses mutasi mahasiswa selingkung Fakultas Ekonomi UNESA

## 2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Mutasi antar prodi/jurusan intra dan antar fakultas
- 2.2. Mutasi keluar UNESA
- 2.3. Mutasi dari luar UNESA

## 3. REFERENSI

- 3.1. Buku Pedoman Akademik UNESA
- 3.2. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

## 4. DEFINISI

- 4.1. Mutasi adalah perubahan status mahasiswa yang meliputi status akademik, administrasi dan sebagainya
- 4.2. Dosen Penasihat Mahasiswa (DPM) adalah dosen tetap yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat, dan persetujuan kepada sejumlah mahasiswa bimbingannya dalam bidang akademik dan non-akademik.
- 4.3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan berstatus aktif

## 5. PENANGGUNG JAWAB

- 5.1. Rektor : bertanggung jawab terhadap mutasi antar Fakultas serta antar PT
- 5.2. Dekan : bertanggung jawab terhadap mutasi antar prodi / jurusan intra fakultas

## 6. KETENTUAN UMUM

- 6.1. Mahasiswa prodi non kependidikan tidak boleh mutasi ke prodi kependidikan maupun sebaliknya

	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b> <b>FAKULTAS EKONOMI</b> Kampus Ketintang Surabaya – 60231 Telp. (031) 8285362 Fax (031) 8293416		
	<b>PROSEDUR MUTU</b> <b>MUTASI STUDI</b>		
<b>No Dokumen</b> PM/05/GPM/ FE- UNESA	<b>No. Revisi</b> 01	<b>Hal</b> 3 dari 5	<b>Tgl Terbit</b> 14 Agustus 2020

- 6.2. Mutasi antar prodi dalam satu Fakultas maupun antar Fakultas diperbolehkan pada semester lima atau enam dengan melalui tes serta dengan memperhatikan kuota prodi yang dituju
- 6.3. Mutasi dari luar Unesa hanya diperbolehkan setelah menempuh kuliah minimal 2 semester dengan nilai akreditasi prodi asal minimal sama dengan prodi yang dituju di Unesa dengan status non DO, serta memperoleh Surat Keterangan Kelakuan Baik (dari PT asal) dan lulus tes
- 6.4. Mahasiswa pindahan diwajibkan membayar SPP dan lain-lain sejak diterima sebagai mahasiswa Unesa dan UKT seperti mahasiswa baru
- 6.5. Mutasi keluar Unesa diperbolehkan apabila mahasiswa telah menyelesaikan administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## **7. URAIAN PROSEDUR**

- 7.1. Mutasi antar prodi atau jurusan intra fakultas
  - 7.1.1. Mahasiswa mengajukan permohonan mutasi tertulis kepada Dekan dengan persetujuan Dosen Penasehat Mahasiswa (DPM) dan ketua jurusan/ ketua program Studi.
  - 7.1.2. Jurusan / Program Studi tujuan tempat mutasi melakukan tes
  - 7.1.3. Apabila permohonan mutasi diterima, Jurusan / Program studi yang dituju melakukan konversi mata kuliah yang telah ditempuh
  - 7.1.4. Dekan menerbitkan surat penetapan tentang penerimaan mutasi tersebut.
  - 7.1.5. Tembusan surat penetapan dikirimkan ke BAKPK disertai dengan konversi mata kuliah untuk diproses administrasinya dan kepada Rektor sebagai laporan.
- 7.2. Mutasi Antar Fakultas di Lingkungan UNESA
  - 7.2.1. Mahasiswa mengajukan permohonan mutasi secara tertulis, yang disetujui oleh Dosen Penasehat Mahasiswa (DPM), Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi, dan Dekan, kepada Rektor. Surat permohonan mutasi dibuat rangkap 3 (tiga) untuk mahasiswa yang bersangkutan, arsip jurusan/prodi, dan arsip fakultas.

 <b>UNESA</b>	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b> <b>FAKULTAS EKONOMI</b> Kampus Ketintang Surabaya – 60231 Telp. (031) 8285362 Fax (031) 8293416		
	<b>PROSEDUR MUTU</b> <b>MUTASI STUDI</b>		
<b>No Dokumen</b> PM/05/GPM/ FE- UNESA	<b>No. Revisi</b> 01	<b>Hal</b> 4 dari 5	<b>Tgl Terbit</b> 14 Agustus 2020

7.2.2. Berdasarkan permohonan tersebut Rektor meminta pertimbangan Dekan tempat tujuan mutasi, yang selanjutnya Dekan meminta pertimbangan Ketua Jurusan/ Prodi yang terkait.

7.2.3. Apabila formasi mutasi tersedia, Jurusan/Program Studi tujuan mutasi melakukan tes

7.2.4. Apabila hasil tes menyatakan mahasiswa dapat diterima, Jurusan/Program Studi yang dituju melakukan konversi mata kuliah yang telah ditempuh

7.2.5. Dekan mengirimkan surat pemberitahuan kepada rektor tentang proses dan hasil penerimaan tersebut beserta alasan mutasi

7.2.6. Rektor menerbitkan surat keputusan tentang mutasi tersebut

7.2.7. Tembusan surat keputusan dikirimkan ke BAKPK disertai proses administrasinya.

### 7.3. Mutasi Keluar UNESA

7.3.1. Mahasiswa mengajukan permohonan tertulis ke Rektor untuk Mutasi keluar dari Unesa yang diketahui oleh DPA, Kajur/Kaprodi dan Dekan

7.3.2. Rektor menerbitkan Surat Keterangan Mutasi keluar Unesa ditembuskan kepada Jurusan, Fakultas dan Rektor tujuan Mutasi

### 7.4. Mutasi Studi Dari Fakultas/ Jurusan PTN Di Luar UNESA

7.4.1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan tertulis kepada Rektor UNESA, yang disertai lampiran surat keterangan pindah, keterangan prestasi akademik, dan keterangan kelakuan baik dari perguruan tinggi asal

7.4.2. Rektor UNESA meneruskan surat permohonan tersebut kepada Dekan dan Ketua Jurusan/Prodi yang dituju untuk memperoleh pertimbangan

7.4.3. Jurusan/Program Studi tujuan mutasi melakukan tes tulis, lisan, dan/atau keterampilan sesuai bidang studinya termasuk verifikasi berkas

 <b>UNESA</b>	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b> <b>FAKULTAS EKONOMI</b> Kampus Ketintang Surabaya – 60231 Telp. (031) 8285362 Fax (031) 8293416		
	<b>PROSEDUR MUTU</b> <b>MUTASI STUDI</b>		
<b>No Dokumen</b> PM/05/GPM/ FE- UNESA	<b>No. Revisi</b> 01	<b>Hal</b> 5 dari 5	<b>Tgl Terbit</b> 14 Agustus 2020

7.4.4. Apabila yang bersangkutan diterima, Dekan menyerahkan hasil tes penerimaan kepada Rektor untuk menerbitkan surat keputusan tentang status akademis yang bersangkutan di UNESA

7.4.5. Setelah dinyatakan lulus, mahasiswa melakukan registrasi sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

7.4.6. Tembusan surat keputusan dikirimkan ke BAKPK disertai untuk diproses administrasinya.

## **8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT**

8.1. Transkrip nilai

8.2. Surat permohonan mutasi